

PENANGGULANGAN - HIV - AIDS

2021

PERDA NO. 4, LD 2021 / NO. 4, NOREG 4,18/2021 : 37 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

ABSTRAK : - HIV merupakan virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia.

Penularan HIV di Kota Tangerang semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan usia, sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara lintas sektoral, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Untuk memberikan kepastian hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia atas pemenuhan atau jaminan kesehatan setiap warga negara dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* , Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

Kebijakan, strategi dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, badan usaha dan masyarakat dalam penanggulangan HIV AIDS. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penderita HIV AIDS, rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan oleh Dinas Sosial.

Mitigasi dampak merupakan upaya untuk mengurangi dampak kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat secara sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi ODHA dan keluarga dengan cara antara lain : memberikan jaminan kesehatan, menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat, menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dan

mengikutsertakan ODHA dan keluarga dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial ODHA.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan harus menyusun rencana kebutuhan setiap tahun yang diajukan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Propinsi.

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerah antara lain : instansi vertikal di daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi bidang kesehatan, komunitas populasi kunci, dan badan usaha.

Untuk penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, yang terdiri atas : Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menularkan kepada orang lain apabila telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV atau AIDS, mendonorkan, mendistribusikan darah, produk darah, sperma, organ dan/atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV atau AIDS kepada orang lain, dan mempublikasikan status HIV atau AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan atau dengan alasan medis.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 10 Juni 2021.